



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA TOBADAK KECAMATAN TOBADAK
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

- Menimbang:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 6109);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 - Surat Keputusan Kepala Desa Tobadak Nomor : 35/SK/DS.TBD/I/2023 Tanggal 30 Januari 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA DESA TOBADAK KECAMATAN TOBADAK KABUPATEN MAMUJU TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan Tanggal 4 April 2024

Ditetapkan di Topoyo
Pada tanggal 1 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

SAMPE AMIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA TOBADAK
KECAMATAN TOBADAK
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
UNTUK PEMILU TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA TOBADAK KECAMATAN TOBADAK
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NO	NAMA	L/P	NAMA KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	NI KADEK UMI SAWITRI	L	TOBADAK	SEKRETARIS
2	MUAMMAR AKMAL FAIZ KURNIAWAN	L	TOBADAK	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU
3	SUMARNI	L	TOBADAK	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU

Topoyo, 1 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

SAMPE AMIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,

